# WALIKOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan, prestasi kerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pengabdiannya, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 *Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 4680);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara* Republik Indonesia 5234);

7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun *2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah *Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran* Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun *2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5135);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah *beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri* Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014;

14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota *Kotamobagu Tahun Anggaran 2014.*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 4 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI *PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA* KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Besaran pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNSD ditetapkan sebagai berikut:

a. Pejabat Struktural

| | | |
|---|---|---|
| 1. Eselon IIb | : | Rp. 5.000.000,-/bulan |
| 2. Eselon IIIa | : | Rp. 3.500.000,-/bulan |
| 3. Eselon IIIb | : | Rp. 2.500.000,-/bulan |
| 4. Eselon IV a | : | Rp. 1.750.000,-/bulan |
| 5. Eselon IV b | : | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| 6. Staf | : | Rp. 500.000,-/bulan |
| b. Pengawas SMP, SMA/SMK | : | Rp. 750.000,-/bulan |
| c. Pengawas TK, SD | : | Rp. 600.000,-/bulan |
| d. Tenaga Guru | : | Rp. 250.000,-/bulan |
| e. Tenaga Penyuluh | : | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| f. Tenaga Dokter | : | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| g. Fungsional Kesehatan | : | Rp. 700.000,-/bulan |

(2) Untuk pejabat struktural yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal dengan volume pekerjaan yang tinggi melebihi jam kerja termasuk beban tanggungjawab yang besar dalam pelaksanaan tugas ditetapkan tersendiri

(3) Besaran tambahan penghasilan terhadap masing-masing jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

| | |
|---|---|
| a. Sekretaris Daerah | : Rp. 12.000.000,- |
| b. Asisten Pemerintahan dan Kesos | : Rp. 10.000.000,- |
| c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan | : Rp. 10.000.000,- |
| d. Asisten Administrasi Umum | : Rp. 10.000.000,- |
| e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | : Rp. 9.000.000,- |
| f. Kepala BAPPEDA | : Rp. 8.000.000,- |
| g. Inspektorat Daerah | : Rp. 8.000.000,- |
| h. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi | : Rp. 5.000.000,- |
| i. Kepala Bagian Pembangunan | : Rp. 5.000.000,- |
| j. Kasubag Tata Usaha Pimpinan | : Rp. 3.000.000,- |

(4) Khusus pejabat struktural dan PNS yang melaksanakan tugas pada SKPD penanggungjawab pengelolaan perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Kotamobagu besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ditetapkan sebagai berikut :

a. Eselon II B : Rp. 8.000.000,-
b. Eselon III A : Rp. 5.000.000,-
c. Eselon III B : Rp. 3.500.000,-
d. Eselon IV A : Rp. 2.000.000,-
e. Staf : Rp. 1.000.000,-

(5) Khusus pejabat struktural dan PNS yang melaksanakan tugas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kota Kotamobagu besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ditetapkan tersendiri sebagai berikut :

a. Eselon II B : Rp. 9.000.000,-
b. Eselon III A : Rp. 5.000.000,-
c. Eselon III B : Rp. 5.000.000,-
d. Eselon IV A : Rp. 3.000.000,-
e. Eselon IV B : Rp. 2.000.000,-
f. Staf : Rp. 1.500.000,-

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu;

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 17 Pebruari 2014

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ir. TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 17 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

Drs. MUSTAFA LIMBALO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2014 NOMOR 6